

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Permenkes RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang perumahsakit
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah 2. Studi kelayakan 3. Master plan 4. Detail Engineering Design 5. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan 6. Fotokopi sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit 7. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO) 8. Surat izin tempat usaha (SITU) 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> DPMPTSP[DPM-PTSP] DPMPTSP --> Lengkap{Lengkap} Lengkap --> Dinkes[Dinkes Kota Solok] Dinkes --> Disposisi[Disposisi Kadis] Disposisi --> TimPerizinan[Tim Perizinan] TimPerizinan --> KunjLapangan{Kunj Lapangan} KunjLapangan --> Rekomendasi[Rekomendasi] Rekomendasi --> DPMPTSP </pre>
4	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit
5	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas hari) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap/ Setelah Pemeriksaan Lapangan dan Tidak Ada Lagi Permasalahan
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Penanganan Pengaduan	Jl.Syamsu Tulus Kel.Nan Balimo Kec.Tanjung Harapan Kota Solok (0755) 22517